

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu, perlakuan akuntansi pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene telah sesuai dengan PSAK 107 walaupun tidak secara keseluruhan. Sistem pengukuran yang dilakukan pada BSI Majene yaitu, sebelum terjadinya kesepakatan akad maka pihak Bank Syariah Indonesia akan melakukan pengukuran terhadap barang jaminan nasabah dengan cara melakukan penaksiran, pembayaran biaya administrasi dan biaya pemeliharaan. Sementara pada sistem pengakuan dilakukan pada saat nasabah melakukan pembayaran terkait dengan ketentuan yang telah disepakati pada saat di awal akad. Sistem penyajian pada Bank Syariah Indonesia Majene disajikan secara neto yaitu dalam daftar pencairan dan pelunasan nasabah, sedangkan sistem pengungkapan pada BSI Majene dilakukan dalam bentuk pencatatan laporan dalam daftar pencairan dan pelunasan. Berdasarkan aspek syariah, telah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/III/2002 dan No.26/III/2002 dalam perhitungan biaya ijarah, penerapan lelang apabila tidak sanggup membayar, dan Pegadaian Syariah tidak memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Bank Syariah Indonesia diharapkan untuk selalu ikut serta dalam mengembangkan aturan-aturan terkait perbankan syariah serta selalu mengikuti perkembangan aturan terbaru khususnya mengenai praktik akuntansi perbankan syariah.
2. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene diharapkan agar tetap meningkatkan proses pencatatan, serta membuat laporan keuangan yang sebelumnya menggunakan laporan harian nasabah agar membuat laporan keuangan dalam proses transaksi gadai emas. Dengan tujuan untuk memudahkan dalam menerapkan ketentuan PSAK yang sesuai.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk memahami dan mengkaji lebih dalam mengenai PSAK 107 agar dapat menambahkan objek penelitian lain atau variable lain yang dapat mempengaruhi penerapan akuntansi syariah.